

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. **NOMOR 26 TAHUN 1981**

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hingga dewasa ini masih beriaku ketentuan pembekuan dan penguasaan rekening pada semua bank yang tercatat atas nama warganegara Malaysia atau warganegara Republik Indonesia yang berdomisili/bortempat tinggal di daerah Malaysia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 73 Tahun 1964;
  - b. bahwa dengan adanya normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia, serta untuk memperkokoh persahabatan dan kerjasama antara kedua negara, ketentuan tersebut dalam ada tidak sesuai lagi dengan keadaan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1964;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan untuk Normalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2811);
  - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2956);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Mencabut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1964 tentarg Pembekuan dan Penguasaan Rekening Pada Semua Bank Yang Tercatat Atas Nama Warga Negara Malaysia atau Warga Negara Republik Indonesia Yang berdomisili/bertempat tinggal Di Daerah Malaysia.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

> Di tetapkan di jakarta Pada tanggal 4 Juli 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO